



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Panorama Nomor. 16 Telp. (0518) 21606 Fax (0518) 24781

KOTABARU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 188.47/1785 -PD.PAUD DAN NON FORMAL/DISDIK
TENTANG
IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NUSANTARA
KEC. PULAU SEBUKU KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Membaca : a. Permohonan Pendirian/Pengoperasian Taman Kanak-Kanak "Nusantara" Kecamatan Pulau Sebuk by Ketua Yayasan TK Nusantara Ds. Rampa Kec. Pulau Sebuk by Kabupaten Kotabaru;
- b. Hasil peninjauan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru;
- Menimbang : 1. bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/Kep/1983 tentang ditetapkan tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta;
2. bahwa sehubungan hal tersebut diatas dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Satuan Taman Kanak-Kanak Nusantara Kec. Pulau Sebuk by Kabupaten Kotabaru Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden No 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2007 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah No 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Taman Kanak - Kanak Nusantara Alamat Desa Rampa Kec. Pulau Sebuk Kab. Kotabaru dengan status "TERCATAT" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru dengan Nomor Statistik Taman Kanak - Kanak (NSTK) 002150906007 dan Nomor Induk Sekolah (NIS) 002590.

001351 88/192

SURAT KETERANGAN HIBAH

- KEDUA : Taman Kanak-Kanak Nusantara Kec.Pulau Sebuku sebagaimana pada Diktum PERTAMA harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru.
- KETIGA : Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2020.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 05 Oktober 2017

Pt. KEPALA DINAS,

Selamat Riyadi, S.Pd,M.Ed
Pembina Tk.I
NIP. 19700928 199512 1 003

Tembusan :

1. Bupati Kotabaru di Kotabaru
2. Camat Pulau Sebuku
3. Arsip

Nama : Taufik Rahmadani
Umur : 30 Tahun
Jabatan/Pelajaran : Kepala Desa Rampa Kec.Pulau Sebuku Kab. Kotabaru
Alamat : Rt.02 Desa Rampa

Dengan Surat Keterangan Hibah ini Kami buat dengan sebenarnya, Penub tanggung Jawab dan dalam kondisi sadar serta bersedia diadukan pihak-pihak yang berwenang bilamana pernyataan ini tidak benar.

Rampa, 12 Juni 2013

Kami Yang Menghibahkan

2. Jarak

3. Jukurnan

Yang Menerima Hibah